

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN USAHA JASA LAYANAN INTERNET**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan usaha penyediaan jasa layanan internet dalam Kota Banda Aceh sehingga menimbulkan dampak sosial pada masyarakat baik yang bersifat positif maupun dampak negatif;
- b. bahwa dalam rangka penertiban, pembinaan, pengaturan, serta pengendalian usaha jasa layanan internet dalam Kota Banda Aceh, perlu adanya suatu pedoman yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan operasional kegiatan usaha jasa layanan internet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan dan petunjuk operasional Usaha Penyedia Jasa Layanan Internet dalam Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (pejudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14);
13. Qanun kota Banda aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 seri E Nomor 3);
14. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Pengurusan Izin Tempat Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGAWASAN DAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN USAHA JASA LAYANAN INTERNET.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah dinas yang melaksanakan tugas pokok dan pembinaan di bidang komunikasi dan informatika.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KP2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
8. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat kegiatan usaha yang memberikan pelayanan jasa informasi dan hiburan lainnya (game) secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap yang dikelola secara komersial.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
10. Jasa adalah kegiatan usaha yang menyediaka atau memberikan jasa berupa pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
11. Usaha jasa layanan akses internet adalah sejenis usaha jasa layanan akses internet yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran.

12. Pengguna.....

12. Pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan usaha jasa penyediaan layanan akses internet.
13. Situs adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link.
14. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan, baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya atau keseluruhannya.
15. Perangkat lunak adalah adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
16. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi: peralatan input, monitor, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
17. Sekat adalah pembatas yang terbuat dari triplek atau bahan pembatas lainnya yang memisahkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

- a. membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha jasa layanan akses internet dalam Kota; dan,
- b. membantu kelancaran perkembangan teknologi informasi melalui usaha jasa layanan akses internet.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa layanan akses internet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada aparatur dalam pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan usaha jasa layanan akses internet; dan
- c. menciptakan layanan akses internet dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum.

BAB III STANDARISASI USAHA WARUNG INTERNET

Pasal 4

- (1) Standarisasi penertiban usaha warnet terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek kenyamanan; dan
 - c. aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi warnet dengan aspek perangkat lunak dan keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. menggunakan sistem operasi yang memiliki lisensi;
 - b. menggunakan aplikasi pendukung yang memiliki lisensi; dan
 - c. menyediakan.....

- c. menyediakan komputer, printer, scanner dan koneksi internet yang layak.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi warnet dengan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. memiliki penerangan yang cukup dan nyaman untuk mendukung aktivitas serta memudahkan pengawasan secara jelas dan transparan di lingkungan Warnet;
 - b. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai Musholla;
 - c. memiliki kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
 - d. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan atau pintu darurat untuk antisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran; dan,
 - e. apabila memungkinkan, memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area perokok serta pada area perokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional.
- (4) Kriteria yang harus dipenuhi warnet dengan aspek tanggung jawab sosial sebagaimana pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - b. ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - c. bagi usaha Warnet yang memiliki sekat antara komputer yang satu dengan yang lainnya maka sekat dibuat paling tinggi/maksimal setinggi komputer;
 - d. menyediakan tempat yang bisa diamati oleh orang lain apabila seseorang sedang mengakses internet;
 - d. melakukan pemberitahuan/mengingatkan kepada pengguna internet terhadap keberadaan waktu sholat; dan
 - e. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Pengusaha/pengelola/penyedia jasa usaha warnet berkewajiban sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;.
- b. memiliki Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Instansi terkait yang melaksanakan tugas pokok di bidang Informatika;
- c. menutup/memblokir situs porno, konten porno atau yang mengandung unsur pornografi, judi dan kekerasan, serta situs lainnya yang bersifat merusak moral masyarakat khususnya melalui software yang dipasang pada server atau CPU;
- d. menempatkan monitor komputer menghadap ke ruang terbuka atau membelakangi dinding;
- e. memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- f. menyediakan papan pengumuman/himbauan/informasi di tempat yang mudah dibaca oleh pengunjung atau pengguna jasa layanan internet yang memuat larangan atau batasan terhadap penyediaan dan/atau pengguna jasa usaha warnet sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;

g. membuat.....

- g. membuat jadwal layanan akses internet yang dipasang pada tempat yang mudah dibaca;
- h. memberitahukan batas waktu jasa layanan akses internet kepada pengguna jasa layana paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya jadwal penggunaan jasa layanan.

Pasal 6

- (1) Pengusaha/pengelola/penyedia jasa usaha warnet dilarang, sebagai berikut:
 - a. menyediakan atau membiarkan pengguna jasa internet untuk membuka situs porno atau yang mengandung unsur pornografi, perjudian, transaksi narkoba atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat sekat antara komputer yang satu dengan komputer yang lain melebihi tinggi komputer yang menyebabkan aktifitas pengguna warnet tidak tampak/tidak diketahui;
 - c. menyediakan dan/atau membuka peluang yang menyebabkan terjadinya aktivitas yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
 - d. memberikan layanan terhadap peserta didik berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran kecuali ada surat izin dari sekolah;
 - e. menjual minuman yang mengandung alkohol di tempat usahanya; dan,
 - f. menyelenggarakan jasa layanan akses internet melewati pukul 23.00 wib, kecuali ada pengunjung yang membutuhkan akses internet yang sifatnya sangat penting untuk pengunjung yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna jasa usaha warnet dilarang sebagai berikut:
 - a. mengakses situs porno atau mengandung unsur pornografi, perjudian dan melakukan transaksi narkoba melalui internet;
 - b. membawa dan/atau meminum minuman yang mengandung alkohol;
 - c. berpakaian seragam sekolah bagi peserta didik pada jam pelajaran kecuali mendapat surat izin dari sekolah; dan,
 - d. mengakses internet berpasangan dengan lawan jenis pada monitor yang sama.

BAB V SANKSI

Pasal 7

Terhadap pengelola/pengusaha jasa layanan warnet yang melanggar terhadap Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi, sebagai berikut:

- a. Teguran Pertama yaitu memberikan teguran secara tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan;
- b. Teguran Kedua yaitu apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari teguran pertama tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pembekuan izin sementara selama 1 (satu) bulan atau sampai dipatuhinya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran pertama;
- c. Teguran Ketiga yaitu Izin usaha warnet akan dicabut dan menutup tempat usaha warnet secara total.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Setiap usaha warnet yang telah beroperasi sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Oktober 2010 M
17 Dzulqaidah 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Oktober 2010 M
17 Dzulqaidah 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

T. SAIFUDDIN. TA.

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 64